

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK

Indah Maryani, Ayu Setyaningrum, dan Muhammad Iqbal Baiquni

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Corresponden Author: indahmaryani991@gmail.com,

indahmaryani991@students.unnes.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum bagi tersangka telah diatur dalam undang-undang demikian pula dengan prosedur penyidikan namun adanya instrument hukum untuk melindungi hak-hak tersangka ini belum mampu menjamin terpenuhinya hak tersangka dalam penyidikan khususnya masih sering ditemuinya penggunaan kekerasan baik fisik maupun psikis pada tersangka. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui prosedur penyidikan yang diatur dalam undang-undang, mengetahui mengapa kekerasan masih terus digunakan dalam proses penyidikan juga untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka tindak pidana khususnya tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyidikan. Adapun metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif yang didasarkan pada literatur pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, hingga berita-berita tertentu. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan kekerasan dalam penyidikan terjadi sebab salah satunya kurang tegasnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian, namun hal itu bukanlah sesuatu yang serta merta dapat dibenarkan sebab telah diatur dalam undang-undang tentang hak tersangka yang harus dilindungi seperti hak untuk memberikan keterangan dengan bebas dari ancaman atau tekanan dari pihak manapun.

Kata Kunci : Penyidikan, Birokrasi, Tersangka

Abstract

Legal protection for suspects has been regulated in law as well as investigation procedures, but the existence of legal instruments to protect the rights of suspects has not been able to guarantee the fulfillment of the suspect's rights in investigations, in particular where the use of both physical and psychological violence is often encountered. This is to know the investigative procedures regulated in law, to know why violence is still used in the investigation process as well as to find out how legal protection is for suspects of criminal acts, especially suspects who have experienced violence in investigation. The method used is a normative juridical method based on literature such as laws and regulations, books, theses, and certain news.)

Key Words : Investigation, Bureaucracy, Suspect

A. Pendahuluan

Seringkali kita menyaksikan adanya penganiayaan oleh aparat kepada tersangka padahal dalam proses penangkapan maupun penyidikan idealnya ada hak-hak tersangka yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu hak didampingi pengacara, hak segera diperiksa oleh penyidik, hak untuk dilepaskan jika telah lewat 1x24 jam juga hak diperiksa tanpa adanya sedikitpun ancaman maupun kekerasan.¹ Namun dalam kenyataannya amanat KUHAP tersebut masih sulit dipenuhi oleh aparat sebab ditemukan beberapa fakta antara lain tahun 2018-2019 terdapat 72 penyiksaan di Indonesia yang dilakukan baik oleh aparat kepolisian, TNI maupun Sipir. Dari 72 peristiwa tersebut 16 orang tewas, 114 luka-luka sementara 51 korban penyiksaan ternyata merupakan korban salah tangkap. Selain itu rincian dari 72 penyiksaan tersebut, 52 kasus dilakukan oleh aparat kepolisian, 7 kasus oleh TNI, dan 8 kasus penyiksaan dilakukan oleh sipir.² Disisi lain akhir-akhir ini kembali muncul dan hangat diperbincangkan dalam media tentang adanya kasus penganiayaan saksi yang bernama Sarpan berusia 53 tahun yang mengalami penyiksaan di Polsek Percut Sei Tuan, Medan. Sarpan ialah seorang saksi pembunuhan yang dianiaya oknum polisi agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Ada pula kasus penyiksaan Dede Alfiandi Lutfi yang ditangkap dalam kasus demo Reformasi Dikorupsi mengaku disiksa dengan dipukuli dan disetrum agar mengaku sebagai pelaku pelempar batu ke polisi.³

Adapun penegasan mengenai hak-hak tersangka telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya, Pasal 52 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Juga terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pasal 10 “Setiap anggota polri wajib tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan “. Mengingat kembali bunyi pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara kemanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Demikian jelas amanat UU tersebut maka seharusnya penyidikan yang disertai dengan penyiksaan tidak terjadi bahkan seharusnya tidak berulang seperti peristiwa yang dipaparkan di atas.

Kasus penyiksaan dalam ranah penyidikan dapat dikatakan masih cukup tinggi, adapun hal-hal yang malatarbelakangi peristiwa tersebut yaitu tidak adanya lembaga yang mengawasi kinerja kepolisian dengan ketat juga kebanyakan oknum polisi hanya diberi

¹ Boris Tampubolon, *Kalau Ditangkap Polisi: Jangan Takut, Pahami ini*, <<https://konsultanhukum.web.id/kalau-ditangkap-polisi-jangan-takut-pahami-ini/>>, diakses pada 22 Agustus 2020.

² KontraS, *Launching Laporan Situasi Penyiksaan 2018-2019, Penyiksaan Kultur Kekerasan dan Impunitas Negara Diam dan Buku Saku Advokasi Penyiksaan*, <<https://kontras.org/2019/06/26/launching-laporan-situasi-penyiksaan-2018-2019-penyiksaan-kultur-kekerasan-dan-impunitas-negara-diam-dan-buku-saku-advokasi-penyiksaan/>>, diakses tanggal 22 Agustus 2020.

³ Ratna Puspita, *Penganiayaan Saksi dan Berulangnya Penyiksaan oleh Polisi*, <<https://www.republika.co.id/berita/qdadcg428/penganiayaan-saksi-dan-berulangnya-penyiksaan-oleh-polisi>>, diakses tanggal 22 Agustus 2020.

sanksi berupa dikeluarkan atau sebatas sanksi etik.⁴ Bahkan menurut indriyanto Seno Adji penggunaan kekerasan oleh oknum polisi untuk mendapat pengakuan terdakwa telah menjadi budaya.⁵ Melihat realita yang ada maka perlu adanya pembentukan dan penguatan lembaga eksternal untuk mengawasi kinerja kepolisian juga pemberian sanksi pidana guna menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka serta menjamin berjalannya hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penyidikan dalam Hukum Acara Pidana terhadap tersangka tindak pidana?
2. Mengapa penyidik masih menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan terhadap tersangka?
3. Bagaimana perlindungan hukum atas hak terhadap tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian yuridis normatif. Berkenaan dengan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui *library research* yang didasarkan pada literatur pustaka.⁶ Dalam Penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana dalam penulisan ini *statute approach* dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan terkait penyidikan.⁷ Dalam penulisan ini, tidak dikenal adanya data primer atau data yang didapatkan dari lapangan, melainkan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder di sini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan perundang-undangan. Kemudian, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat penunjang bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, skripsi, dan dokumen. Terakhir adalah bahan hukum tersier ini memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti berita, *website*, dan lain sebagainya.⁸

D. Pembahasan

1. Prosedur Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana terhadap Tersangka Tindak Pidana

Berbicara tentang penyidikan tidak lepas dari proses investigasi kriminal yang perlu didefinisikan secara realistis. Penyidikan atau dengan kata lain diartikan sebagai

⁴ Rindi Nuris Velarosdela, *Polisi Dilaporkan Atas Kekerasan Saat Penyelidikan, Pengamat Sebut Jeruk Tak Mungkin Makan Jeruk*, <<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/19183241/polisi-dilaporkan-atas-kekerasan-saat-penyelidikan-pengamat-sebut-jeruk?page=all>>, diakses tanggal 22 Agustus 2020

⁵ Agus Raharjo dan Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas*, "Jurnal Mimbar Hukum", Vol. 23, No. 1, 2017, 77-97, hal. 77-97

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat", (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 23.

⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 113.

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 46.

investigasi pidana adalah sebuah upaya multifaset yang di dalamnya melibatkan sebuah studi akan fakta-fakta yang disajikan oleh tindak pidana atau pola tindak pidana.⁹ Fakta-fakta inilah yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi, menemukan sekaligus memberi bukti bersalah atau tidak bersalahnya seseorang atas apa yang telah dilakukannya.

Tata cara pelaksanaan penyidikan ini diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 136 KUHAP. Yang berwenang melakukan penyidikan dalam hal ini diantaranya adalah pejabat polisi; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan pejabat yang memiliki syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah) sebagaimana hal demikian diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana termuat dalam Bab III Pasal 10 ayat 1 mengenai kegiatan penyidikan dalam tindak pidana ini meliputi:

a) Penyelidikan

Penyelidikan dalam tindak pidana biasanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk pemerintah, lokal, negara bagian ataupun negara federal yang bertujuan untuk mencari, menemukan, dan menetapkan bukti yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti untuk memverifikasi fakta yang relevan untuk selanjutnya dikirim ke pengadilan atau otoritas peradilan lainnya. Penyelidikan ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berkaitan dengan penyelidikan memberikan tindakan penyidik untuk mencari sekaligus menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan kegiatan penyidikan menurut undang-undang.

Penyelidikan dalam proses penyidikan ini dilakukan jika baik tersangka maupun barang bukti belum ditemukan. Tidak hanya itu, penyelidikan ini juga bertujuan untuk pengembangan perkara dan pemenuhan alat bukti yang akan diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan fakta yang ada. Fakta yang ditemukan inilah yang kemudian menjadi bukti dan kemungkinan dilibatkan adanya pernyataan dari saksi melalui pernyataan, bukti dokumen atau foto, bukti fisik, bukti isidental, data atau bukti lainnya sebagai hasil analisis yang menunjukkan akses ke TKP. Ini merupakan karakteristik dari sebuah tuntutan pidana terkait penyelidikan kriminal yang pada dasarnya sangat bergantung pada proses kejadian yang logis dan terorganisir. Perkembangan zaman dan hukum juga mengharuskan penyidik untuk bersikap fleksibel terhadap permasalahan tindak kriminal yang dihadapi.

b) Dimulainya penyidikan

Berbicara tentang dimulainya penyidikan ini, jika ditinjau dari Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dimulainya upaya penyidikan ini harus dilakukan dengan adanya dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Dalam melaksanakan penyidikan, maka penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan penyidikan itu sehingga siap selanjutnya untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.

c) Upaya paksa

⁹ Daniel A. Reilly, *Finding the Truth with Criminal Investigation: Suspect, Subject, Defendant*, (New York: Rowman & Littlefield, 2019), hal 2-6.

Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik ini meliputi pemanggilan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat yang mana upaya-upaya ini dapat didahului dengan penyidikan. Hal demikian merupakan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) poin b KUHAP, yakni berkaitan dengan upaya tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat, pengambilan sidik jari dan memotret seseorang, serta membawa, dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

d) Pemeriksaan

Pada tahap ini, pemeriksaan dapat dilakukan oleh penyidik dan/ Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka tindak pidana. Pemeriksaan dalam tahap penyidikan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan baik dari saksi, ahli dan tersangka tindak pidana yang untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam berita pemeriksaan. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi dan wajib memenuhi panggilan Penyidik. Dalam hal ini Penyidik memiliki wewenang memanggil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 KUHAP. Apabila saksi yang dipanggil sekali lagi oleh Penyidik dan tidak memenuhi panggilan atau tidak datang maka Penyidik memiliki wewenang memanggil saksi dengan bantuan petugas. Oleh karena itu, Penyidik harus secara jelas menerbitkan surat panggilan kepada saksi dengan mencantumkan alasan serta harus memperhatikan tenggang waktu.

Selanjutnya saksi tersebut diberikan wewenang untuk memberikan keterangan yang mana akan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Keterangan tersebut berupa saksi perihal kejadian atau rangkaian suatu peristiwa yang ia lihat dan ia dengar sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun sehingga alasan tersebut muncul secara alamiah berdasarkan pengetahuannya sendiri. Jadi dalam menyatakan keterangannya, saksi tidak diharuskan atau diwajibkan untuk bisa menunjukkan atau menyataka seluruh rangkaian proses kejadian pada saat proses pemeriksaan penyidikan.

e) Penetapan tersangka

Selanjutnya yaitu pada tahapan penetapan tersangka yang dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara dan tidak berlaku jika tersangka tersebut tertangkap tangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, mengenai tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan ini patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada dasarnya status sebagai tersangka ini hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup kuat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Perkapolri No.12 Tahun 2009.

Ada minimal dua jenis alat bukti yang ditentukan melalui gelar perkara sehingga harus ada proses atau tahapan terlebih dahulu untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana. Pada dasarnya dalam penetapan tersangka melalui prosedur penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dan semata-mata tidak bertendensi menjadikan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka tindak pidana.

f) Pemberkasan

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pemberkasan. Pemberkasan dilakukan setelah melaksanakan penyidikan, kemudian tahapan tersebut dibuat resume yang dijadikan sebagai ikhtisar sekaligus dibuat suatu kesimpulan. Setelah pembuatan

resume kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusun isi berkas perkara. Penyusunan ini harus meliputi kelengkapan administrasi penyidikan diantaranya berkas isi perkara dan berkas yang bukan berisi perkara.

g) Penyerahan berkas

Kewajiban dan tindakan Penyidik dalam melakukan proses tahapan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana kemudian dibuat pemberkasan dalam berita acara ini disebut sebagai berkas perkara. Pada tahapan ini dilakukan dengan menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum setelah pemberkasan tersebut dalam proses penyidikan selesai. Tahap penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Penuntut Umum ini diatur dalam Pasal 8 ayat 2 KUHAP.

h) Penyerahan tersangka dan barang bukti

Apabila berkas yang diserahkan kepada Penuntut Umum sudah memenuhi kelengkapan dan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya adalah proses penyerahan tersangka sekaligus barang bukti. Jika tersangka tidak sedang ditahan atau dalam penahanan serta dikhawatirkan tidak kooperatif atau dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memenuhi kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Terkait dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP.

i) Penghentian penyidikan

Dalam proses penyidikan, penghentian dapat dilakukan melalui gelar perkara sebagaimana bertujuan untuk memenuhi kepastian hukum. Tidak hanya itu penghentian penyidikan melalui gelar perkara ini tidak lain juga untuk memenuhi rasa keadilan sekaligus memperoleh kebermanfaatan hukum. Penghentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana ini dapat dihentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Artinya, jika dilakukan penghentian penyidikan maka seseorang tidak lagi dinyatakan sebagai tersangka jika perkaranya dihentikan. Terkait dengan penghentian penyidikan ini juga diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 diantaranya tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan demi hukum dikarenakan tersangka meninggal dunia, perkara telah kadaluwarsa, dicabutnya pengaduan, dan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam melakukan penyidikan pada tahap pemeriksaan, pihak penyidik berkewajiban terhadap tersangka diantaranya: a) Kewajiban untuk mendahului dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, dan; b) Kewajiban penyidik pada saat melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka. Kewajiban penyidik untuk mendahului dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka ini sebagaimana diatur dalam KUHAP Bab XIV Bagian kedua tentang Penyidikan (Pasal 106 sampai dengan Pasal 136). Sedangkan dalam KUHAP diatur pada Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) mencakup terkait hak tersangka dan penyidik dan selebihnya merupakan kewajiban-kewajiban penyidik. Terkait dengan kewajiban mendahului dilakukannya pemeriksaan yang diatur dalam KUHAP Bab XIV Bagian Kedua, pihak penyidik ini memiliki kewajiban untuk:

- 1) Pertama, kewajiban untuk melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang disertai dengan surat panggilan yang sah sekaligus memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Pada tahap ini Penyidik melakukan pemeriksaan sehingga pada proses pemanggilan tersangka atau saksi harus disertai alasan yang jelas. Oleh karena itu, Penyidik perlu diperiksa dengan surat panggilan yang secara sah dengan

memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Tenggang waktu yang wajar ini merupakan tenggang waktu antara diterimanya surat panggilan tersebut dan waktu pihak yang bersangkutan diharuskan untuk memenuhi panggilan. Jadi baik antara pemanggilan dan pemeriksaan ini memiliki kaitan yang sangat erat. Pada dasarnya pemanggilan ini harus disertai dengan surat panggilan yang sah atau dengan kata lain harus memenuhi standar resmi yaitu setidaknya terdapat kepala surat yang secara jelas menyebutkan identitas dari kantor atau instansi resmi. Surat panggilan tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kantor/ instansi terkait serta harus menyebutkan secara jelas alasan pemanggilan kepada tersangka atau saksi yang bersangkutan. Jika pemanggilan tersebut tidak menyebutkan secara jelas alasan dilakukannya panggilan terhadap pihak tersangka atau saksi yang bersangkutan, maka hal ini jelas melanggar pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan pasal 338 KUHP yang jelas bentuk panggilan ini tidak diharuskan untuk dipenuhi. Bentuk panggilan seperti ini justru akan menimbulkan pertanyaan dan rasa takut pada pihak yang dipanggil, padahal pihak tersebut faktanya hanya diperiksa sebagai seorang saksi. Dengan demikian KUHP diberlakukan untuk memberikan kepastian sekaligus menegakkan hukum yang mana dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua tentang Peyidikan terkait status orang yang diharuskan memenuhi panggilan tersebut apakah menjadi tersangka atau saksi.

- 2) Kedua, kewajiban penyidik untuk memberi informasi atau keterangan kepada tersangka dengan bahasa yang mudah dimengerti sekaligus terkait tuduhan yang disangkakan kepada pihak yang bersangkutan. Pihak Penyidik harus secara jelas memberitahukan kepada tersangka dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Pemberitahuan tersebut mengenai tuduhan atau sangkaan terhadap pihak yang bersangkutan pada saat proses pemeriksaan tersebut dimulai yang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP. Pasal 51 KUHP tersebut berisi tentang persiapan pembelaan yaitu terkait dengan hak tersangka yang harus mendapat pemberitahuan secara jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pihak tersangka untuk diminta untuk memenuhi panggilan. Pihak yang diharuskan untuk memenuhi panggilan tersebut juga harus mengetahui atas apa yang dituduhkan atau disangkakan kepadanya pada tahap pemeriksaan itu dimulai. Sedangkan untuk terdakwa juga berhak mendapat pemberitahuan secara jelas dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami sekaligus tentang hal yang didakwakan terhadapnya.
- 3) Ketiga, Penyidik berkewajiban untuk memberi informasi atau keterangan kepada pihak tersangka terkait hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini pihak penyidik wajib memberikan keterangan atau informasi kepada tersangka terkait hak-hak yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHP. Dalam pasal tersebut berisi tentang kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka tentang hak-haknya sehingga orang tersebut berhak untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkara wajib orang yang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut wajib didampingi oleh penasihat hukum. Dalam hal ini pihak yang dituduhkan atau disangkakan ini berhak menggunakan haknya atau tidak, jika tersangka berkehendak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, maka pihak Penyidik wajib memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang bertujuan untuk mendapatkan kepentingan pembelaan, yang mana tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut yaitu seorang penasihat hukum selama dalam proses pemeriksaan. Hak-hak tersangka ini juga merupakan kosekuensi

dan Pasal 55 KUHAP yaitu terkait hak untuk memperoleh penasihat hukum yang dijelaskan dalam Pasal 54 bahwa pihak tersangka atau terdakwa tersebut memiliki hak untuk memilih bantuan hukum yaitu penasihat hukumnya sendiri.

- 4) Keempat, Penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka terkait pendampingan wajib oleh penasihat hukum dalam kasus tindak pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Sebagaimana pada poin ketiga sebelumnya terkait hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), kewajiban ini juga diatur dalam Pasal 56 KUHAP tentang kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka tentang wajib didampingi penasihat hukum dengan pidana tertentu diantaranya diancam pidana mati, diancam dengan pidana 15 tahun atau lebih dan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih bagi tersangka yang tidak memiliki penasihat hukumnya sendiri. Jika dalam Pasal 54 KUHAP pihak Penyidik memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk memilih penasihat hukumnya sendiri, akan tetapi hal ini berbeda ketentuannya dengan Pasal 56 KUHAP. Ketentuan pada Pasal 56 KUHAP berlaku pada seseorang yang dituduhkan atau disangkakan dengan pidana tertentu dan dalam hal ini Penyidik tidak hanya berkewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka akan tetapi juga berkewajiban untuk menunjuk penasihat hukum kepadanya.

Sedangkan kewajiban penyidik pada saat melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka ini berkaitan dengan kewajiban untuk menanyakan, memanggil, dan mendapatkan keterangan dari tersangka tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

1. Penyidik berkewajiban untuk menanyakan kepada tersangka perihal apakah ia bersedia untuk menghendaki didengarnya saksi bilamana itu menguntungkan baginya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yaitu berkaitan dengan pemeriksaan kepada tersangka dan ditanyakan apakah ia bersedia atau menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya. Dan apabila saksi tersebut memang ada, maka hal tersebut kemudian dapat dicatat dalam berita acara. Ada beberapa macam saksi yaitu: a) Saksi *a decharge*, yaitu saksi yang menguntungkan atau sifatnya meringankan pihak tersangka atas apa yang didengarnya; b) Saksi *u charge*, yaitu saksi yang sifatnya memberatkan bagi terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana. Sedangkan saksi yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP ini adalah saksi *a decharge* yaitu yang sifatnya dapat memberi keuntungan atau meringankan tersangka dan bilamana itu ada maka dapat dicatatkan dalam berita acara.
2. Penyidik berkewajiban untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi *a decharge* (yang sifatnya menguntungkan) bilamana tersangka bersedia atau menghendaki didengarnya saksi tersebut. Dalam hal ini Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* apabila tersangka menghendaki didengarnya saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) KUHAP. Jadi apabila tersangka tidak menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan baginya (saksi *a decharge*) maka pihak Penyidik tidak berhak dan tidak berkewajiban untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada saksi tersebut.
3. Penyidik berkewajiban untuk memperoleh keterangan dari tersangka tanpa adanya tekanan dan atau paksaan dari pihak manapun serta bentuk apapun yang dilakukan terhadap tersangka.¹⁰ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP

¹⁰ Nicolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalilea Indonesia, 2009), hal. 52-53.

berkaitan tentang keterangan tersangka dan atau saksi yang diberikan kepada pihak Penyidik ini tidak boleh adanya unsur paksaan dari siapapun atau yang dapat menimbulkan tekanan dalam bentuk apapun. Artinya, Penyidik dalam meminta keterangan dari tersangka ini tidak diperbolehkan atau dilarang menggunakan unsur paksaan baik dalam bentuk ancaman maupun kekerasan fisik yang menimbulkan tersangka tertekan. Tersangka pada saat memberikan keterangan kepada Penyidik harus sesuai dengan kehendak dan kesadaran dan bebas dari adanya unsur penekanan yang dilakukan oleh Penyidik misalnya tersangka bebas dari tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh Penyidik.

Permasalahan yang seringkali timbul pada proses penyidikan yaitu adanya unsur penekanan atau ancaman yang berujung pada kekerasan fisik kepada tersangka oleh Penyidik. Artinya dalam kewajibannya, Penyidik telah mengabaikan atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang menurut undang-undang telah diatur. Adanya unsur kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik ini sangat jelas melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP yakni Pasal 117 ayat (4). Tidak hanya itu, adanya unsur kekerasan dalam Penyidikan juga secara jelas melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jika ditinjau dari ketentuan HAM, maka proses Penyidikan seharusnya menjamin hak-hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan diskriminasi, memperoleh hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam Pasal 117 KUHAP juga tidak menyebutkan secara jelas terkait jaminan pelaksanaan Pasal 117 ini sekaligus tidak dijumpai pemberatan sanksi yang diberikan kepada Penyidik jika melakukan tindak kekerasan. Hal ini tentu memerlukan adanya upaya pertimbangan khusus terkait pelaksanaan Pasal 117 KUHAP. Seringkali dalam upaya pertimbangan yang layak akan sulit diukur secara sistematis untuk dilakukan mengingat kondisi yang memaksa dan pada kenyataannya seringkali berbeda dengan peristiwa yang sebenarnya. Hal yang menjadi fokus disini adalah bagaimana Penyidik menutup-nutupi alasan dalam melakukan tindakan yang mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan ini.

Tujuan lain dengan adanya penyidikan ini adalah tujuan jangka panjang yang tidak lain sebagai pengurangan kejahatan serta keamanan suatu komunitas. Sasaran-sasaran ini ditinjau dari sejumlah kasus yang berhasil ditutup dan terbukti memiliki dampak positif bagi masyarakat. Dampak positif antara lain adalah berhasil melakukan penangkapan dan penuntutan pelaku tindak kejahatan yang mengakibatkan jumlah pengaduan kejahatan lebih rendah dengan demikian menjadi tujuan jangka panjang yang positif. Tujuan penyidikan tindak pidana tidak lain juga perkembangan elemen dalam investigasi yang memberikan kasus dengan otoritas hukum. Oleh karena itu, kemungkinan penyebab sekaligus bukti tanpa keraguan, surat perintah untuk melakukan pengeledahan, penangkapan, mosi praperadilan, sidang, dan pengadilan ini sesuai dengan kalimat yang dijatuhkan. Pada akhirnya, ketika bukti dapat ditemukan untuk selanjutnya disita kemudian ketika pelaku menjadi tergugat, penyidik memenuhi tujuan sementara yang pada akhirnya akan menjawab tujuan awal dari setiap penyelidikan. Hal inilah yang mendasari bahwa kebenaran dipelajari dan diterapkannya sistem peradilan pidana kepada pelanggar hukum jika sebuah penyidikan atau investigasi tidak menemukan titik temu atau sulit percaya bahwa kebenaran telah ditemukan.

2. Mengapa penyidik masih menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan terhadap tersangka ?

Pada dasarnya baik penyidik maupun tersangka keduanya memperoleh perlindungan hukum untuk menghindari adanya pelanggaran HAM. Namun seringkali muncul di media mengenai penggunaan kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana dan umumnya masyarakat melihat ini sebagai suatu kesewenangan atau penggunaan kekuasaan untuk menekan pihak tersangka yang tentunya dinilai melanggar HAM. Akan tetapi penggunaan kekerasan dalam penyidikan pada realitanya tidak semata-mata sebagai tindakan yang keliru sebab banyak faktor yang menjadi penyebab masih digunakannya kekerasan dalam penyidikan sehingga tindakan kekerasan patut dipertimbangkan. Alasan-alasan itulah yang pada akhirnya menjadi alasan pembenar termasuk faktor dari pihak tersangka yang berbelit-belit dan tidak mau bekerjasama dalam proses penyidikan.

Diambil dari hasil penelitian yang dilakukan Agus Raharjo dan Angkasa tahun 2010 dan 2011 tentang profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum bahwa ada 3 bentuk kekerasan dalam penyidikan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penyiksaan hukum¹¹. Kekerasan fisik atau sebut saja tindakan yang menggunakan unsur fisik yang dapat menyakiti tersangka seperti ditampar, disudut rokok maupun dipukul. Sedangkan kekerasan psikis biasanya terjadi melalui ucapan hinaan, tekanan, hingga umpatan. Sedangkan penyiksaan hukum dapat berupa pelanggaran hak hukum tersangka seperti hak didampingi pengacara.

Berikut beberapa faktor masih maraknya penggunaan kekerasan dalam penyidikan :

1) Faktor sejarah

Sejarah kemunculan kepolisian tidak lepas dari seringnya penggunaan kekerasan sehingga hal ini turut menjadi hal yang patut dikatakan sebagai alasan masih membudayanya kekerasan dalam penyidikan. Sejarah badan kepolisian sendiri tidak lepas dari Inggris dan Perancis, Perancis sebagai negara otoriter menunjukkan fatalnya tindakan kepolisian yang dikenal dengan masa terror sedangkan Inggris dengan *the paterloo massacre* tahun 1819 yang memperlihatkan kesewenangan polisi Inggris dengan dilakukannya pembantaian kala itu. Beberapa penelitian juga turut membenarkan hal ini seperti penelitian tentang studi kepolisian Amerika Serikat yang membuktikan kebrutalan kepolisian Amerika Serikat bahkan hal tersebut terang pula di mata kita masih terus terjadi seperti peristiwa George Floyd¹². Di Indonesia sendiri juga tidak lepas dari tindakan brutal seperti yang terjadi pada peristiwa Santa Cruz di Timor Leste.

2) Faktor psikologis

Polisi sebagai salah satu aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya dituntut oleh birokrasi untuk menuntaskan setiap perkara yang masuk dalam ranah kepolisian. Sebagai suatu institusi kepolisian juga dituntut untuk menyelesaikan perkara dengan profesional dan berintegritas. Disisi lain polisi juga dihadapkan pada suasana yang memaksa untuk melakukan kekerasan seperti berbelit-belitnya pihak tersangka dalam memberikan keterangan yang tentu saja hal ini turut menambah tekanan psikologis

¹¹ Agus Raharjo dan Angkasa, *Profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum*, "Jurnal Dinamika Hukum", Vol. 11, No. 3, 2011, 389-481, hal. 380-390.

¹² Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho, *Rule Breaking dalam Penyidikan untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik*, "Jurnal Dinamika Hukum", Vol. 13, No.1, 2013, 59-74, hal.59-74.

penyidik. Adanya benturan tugas kepolisian seperti tugas *maintaining order* dengan tugas *enforcing the criminal law* turut memberikan kekangan psikologis kepolisian. *Maintaining order* atau tugas memelihara ketertiban menuntut pengayoman dan pelayanan pada masyarakat dengan dengan ramah, sopan, dan sabar sedangkan *enforcing the criminal law* atau penegakan hukum dengan pencegahan kejahatan menuntut penanganan dengan tegas seperti rangkaian penangkapan, penggeledahan hingga penyitaan yang harus mematuhi koridor *the rule of law*.¹³

3) Faktor lain

a. Adanya ajaran mengenai 2 Sistem Pemeriksaan; Sistem *accusatoir* dan Sistem *inquisatoir*¹⁴

Sistem *accusatoir* merupakan sistem pemeriksaan yang cenderung terbuka yang menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang harus diperhatikan hak-haknya. Sistem *accusatoir* sebagai sistem pemeriksaan terbuka berarti membolehkan setiap orang untuk menghadirinya sehingga dalam sistem pemeriksaan ini terhindarlah tindakan yang dinilai kurang manusiawi baik kekerasan hukum, psikis maupun fisik. Dengan penggunaan sistem *accusatoir* pula asas atau hak terdakwa akan lebih memungkinkan untuk dilaksanakan seperti menghindari tindakan kesewenangan penyidik yang dapat merugikan pihak tersangka.¹⁵ Sedangkan sistem *inquisatoir* merupakan Sistem pemeriksaan yang memposisikan tersangka/terdakwa sebagai objek hukum. Pemeriksaan cenderung dilakukan dengan tertutup sehingga memungkinkan adanya pelanggaran dan pembenaran atas pelanggaran sebab sebagai tuntutan keberhasilan penyelesaian perkara.

b. Ajaran yang berkembang dalam ranah hukum pidana

Dalam peradilan pidana ada suatu sistem yang disebut *crime control model*, ialah suatu sistem yang menuntut adanya efisiensi prosedural juga efisiensi biaya dengan penyelesaian perkara kejahatan dengan maksimal. *Crime control model* memberikan porsi kewenangan lebih besar pada penguasa sehingga mekanismenya lebih menonjolkan kekuasaan dan menambah besar kemungkinan kekerasan. *Crime control model* turut menjadi alasan penggunaan kekerasan dalam penyidikan sebab tuntutan penyelesaian dan pengendalian kejahatan dengan efisien dan maksimal. Selain itu terdapat pembenaran dalam KUHAP yaitu Pasal 5 Ayat (1) angka 4 bahwa memberikan kewenangan pada penyidik untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 2 Ayat (4) bab VII Piagam PBB bahwa membolehkan kekerasan berkaitan dengan adanya ancaman atau tekanan yang menghadang integritas teritorial. Juga adanya pasal 51 yaitu penggunaan kekerasan secara individual dan kolektif merupakan hak atas pembelaan diri.

c. Lemahnya Pengawasan Internal Kepolisian

Lemahnya kontrol dan pengawasan pada pelaksanaan tugas kepolisian turut menjadi penyebab masih maraknya penggunaan kekerasan dalam penyidikan. Dalam institusi kepolisian ditemukan sebuah budaya yang menjadi hambatan pengawasan oleh divisi profesi dan pengamanan (propam) Polri yaitu adanya rasa

¹³ Sajipto Rahadjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) hal.223.

¹⁴ Sany.O.J.Loho, *Delik Kekerasan Fisik yang dilakukan Aparat Kepolisian terhadap Tersangka Ditinjau dari Aspek Pasal 351 KUHP*, "LEX ADMINISTRATUM", Vol.4, No. 4, 2016, hal. 117-125.

¹⁵ Yohanes Kevin Manik dan R.Rahaditya, *Penggunaan Kekerasan dalam Proses Penyidikan Dilihat dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, "Jurnal Hukum Adigama", Vol. 3, No. 1, 2020, hal.1218-1242.

solidaritas dan prinsip kerahasiaan. Hal itu menjadi hambatan sebab solidaritas dan kerahasiaan disini bersifat melindungi sesama anggota meski dalam hal kejahatan atau pelanggaran KUHAP seperti kekerasan dalam penyidikan karena tentu merasa tabu atau artinya mereka cukup menyadari hal tersebut sebagai suatu keasalahan sehingga berusaha saling melindungi sebab menjadi hal memalukan ketika seorang penegak hukum justru melanggar hukum. Akan tetapi kelemahan ini sebenarnya sudah berusaha ditanggulangi dengan adanya Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan Pasal 37 UU No 2 Tahun 2002. Adanya Komisi Kepolisian Nasional ditujukan dalam hal pengawasan dan control pelaksanaan tugas kepolisian termasuk untuk menghindari adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Namun berdasarkan kewenangan dan fungsi Kompolnas ini ternyata hanya bersifat sebagai pembantu presiden untuk sekedar pemberian saran dan pengumpulan keluhan masyarakat dengan pelaksanaan dan pelayanan kepolisian.¹⁶ Keberadaan komisi kepolisian nasional dapat dilihat dalam Pasal 37 (1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu berdasarkan pasal 28 ayat (1) bahwa Komisi Kepolisian Nasional bertugas :membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam pasal 38 ayat (2) juga disebutkan bahwa wewenang komisi kepolisian nasional adalah (a) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan (c) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Disini dapat kita lihat bahwa masih minim upaya untuk mencegah adanya pelanggaran tugas kepolisian baik dalam pemeriksaan maupun penyidikan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Muhammad Jubir bahwa tidak bisa dipungkiri kekerasan dalam penyidikan masih terus terjadi dan menjadi sulit untuk dihindari juga dihilangkan sebab adanya anggapan tidak perlunya penegakan hak tersangka yang dijamin undang-undang sebab upaya pencegahan kekerasan melalui peradilan tidak diatur tegas dalam perundang-undangan. Adapun pasal 77 KUHAP hanyalah seperangkat aturan untuk menilai suatu penangkapan, penahanan hingga penghentian penuntutan dapat dianggap sah atau justru dianggap tidak sah.¹⁷ Disisi lain Mirjan Damaska menyatakan bahwa terkecuali dalam kejahatan berat ketika terdakwa atau tersangka tidak bersedia mengakui perbuatannya secara suka rela sedangkan telah terkumpul bukti yang kuat terhadap tindakannya maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penyiksaan terhadap tersangka yang tentu akan

¹⁶ Bambang Widodo Umar. *Kekerasan, Polisi, dan Pelanggaran HAM*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160629191431-13-141912/kekerasan-polisi-dan-pelanggaran-ham>>, diakses tanggal 7 September 2020.

¹⁷ Heri Sudana Wijaya dan M.Iqbal, *Pelaksanaan Interogasi Terhadap Anggota Polri Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Pidana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Bidang Propam Polda Aceh)*, "Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana", Vol. 1, No. 2, 2017, hal.178-187.

memperpanjang rasa penderitaan tersangka agar diperoleh pengakuan terhadap perbuatan yang dilakukan tersangka.¹⁸

Sebagaimana dengan apa yang telah dipaparkan diatas kita ketahui bahwa tidak ada pengecualian perlindungan hukum baik itu terhadap penyidik maupun tersangka. Dan tidak dapat disangkal dengan adanya faktor penyebab yang perlu dipertimbangkan dalam menilai pelanggaran dalam penyidikan termasuk masih lemahnya perangkat hukum untuk mengawasi tugas kepolisian dan kurang tegasnya aturan untuk melindungi tersangka khususnya ketika terjadi penyiksaan dalam penyidikan. Meski demikian tidak sepenuhnya dapat dibenarkan mengenai penggunaan kekerasan dalam penyidikan terkecuali telah ditemukan bukti yang kuat, keadaan memaksa juga dalam kejahatan berat.

3. Perlindungan Hukum atas Hak terhadap Tersangka Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan

A. Perlindungan Hak Tersangka dalam Penyidikan

Konsepsi Negara Hukum menurut Prof. Jimly Asshiddiqie setidaknya ada tiga belas prinsip pokok negara hukum, yang salah satunya adalah *Equality before the Law*.¹⁹ *Equality before the Law* dalam negara hukum adalah negara atau pemerintah tidak boleh mengistimewakan atau memdiskriminasikan terhadap orang atau sekelompok orang tertentu, dalam hal ini adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Di dalam prinsip ini, terkandung ; adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintah, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.²⁰

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jaminan terhadap hak-hak tersangka tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

- a. *Presumption of innocence* / adanya asas praduga tak bersalah, tercantum di dalam Pasal 8 ayat (1)
- b. Asas Persamaan di muka hukum, tercantum dalam Pasal 4
- c. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 13
- d. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 17
- e. Memperoleh bantuan hukum, tercantum dalam Pasal 56, Pasal 57

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP, sebagai berikut:

a. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan

¹⁸ Mirjan Damaska, *Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal procedure ; A Comparative Study*, "University of Pensilvania Law Review", 1973, hal.555.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konsep Negara Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hal. 9

²⁰ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, "Jentera (Jurnal Hukum) Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)", Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal. 124-125.

selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum; Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum; Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

b. Hak Persiapan Pembelaan

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi : “untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya”.

c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Pasal 52 KUHAP yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Bahwa dalam memberikan keterangan secara bebas sudah dijamin oleh hukum.

d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi : 1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177; 2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178; 3. Dalam hal ini, tidak semua tersangka mendapatkan hak ini hanya ada kriteria tertentu kepada tersangka apakah dapat memerlukan juru bahasa atau tidak. Oleh karena itu yang dianggap perlu mendapatkan jasa juru bahasa, yaitu : Orang asing; Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia; Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis.

e. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukumnya

Dalam Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasihat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

f. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Hak ini diberikan kepada tersangka untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sebagai berikut: Pertama, kedudukan tersangka dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan berhadapan dengan sosok yang lebih tegar yaitu negara yang melalui aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa perlu sekali bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar mendapatkan keadilan hukum yang sebenarnya; Kedua, tidak semua orang mengetahui seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum yang tentu mempunyai kedudukan yang lebih berpengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut; Ketiga, faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.

g. Hak mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15

tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka; Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

h. Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi

Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, yang berbunyi: “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”. Seorang tersangka dapat menerima kunjungan dokter selama kunjungan tersebut tidak mengganggu atau membahayakan ketertiban dan keamanan serta berkepentingan terhadap kesehatan tersangka selama proses perkara.

i. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Hal ini telah diatur dalam Pasal 57 ayat 1 KUHAP yang mana tersangka yang dikenakan penahanan, maka bagi mereka tidak dilarang untuk menghubungi penasihat hukumnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

j. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; “tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Dalam Pasal 60 KUHAP, berbunyi; “tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Serta, Pasal 61 KUHAP, berbunyi; “tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”

k. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.

l. Hak Mengajukan Saksi *a de charge* dan Saksi Ahli

Dalam Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Dalam pasal tersebut saksi yang meringankan atau

A de charge merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan kepada tersangka.²¹

m. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

n. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; "tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Dalam KUHAP memandang tersangka tidak lagi sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan berada pada kekuasaan yudikatif dan mengacu pada konstitusi, dimana hak-haknya dijamin oleh hukum. Hal ini dipertegas adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Di Indonesia hal yang menyangkut hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka diakui dan dilindungi hak asasinya. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan hak asasi manusia itu diberikan oleh negara dalam bentuk hak-hak yang dimiliki tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

Terkait perlindungan hukum terhadap tersangka tidak lepas dari perlindungan terhadap tersangka ketika mendapat intimidasi atau kekerasan dalam penyidikan. Perlindungan terhadap kasus yang demikian sebenarnya telah tercantum dalam perundang-undangan seperti yang terdapat pada pasal 11 ayat (1) perkap no.8 tahun 2009 huruf (g) bahwa anggota polri dilarang melakukan penghukuman juga tindakan fisik yang melanggar hukum demikian pula dalam huruf (h) bahwa polri juga dilarang melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap seseorang juga kembali ditegaskan dalam huruf (j) bahwa polri dilarang menggunakan kekerasan atau senjata api yang dinilai berlebihan atau tidak sesuai dengan hukum. Bentuk perlindungan hukum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) bahwa kembali ditegaskan tentang pelarangan penggunaan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dinilai kejam dan merendahkan harkat martabat manusia. Selain itu terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2588K/PID.SUS/2010 tahun 1970 juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 bahwa keterangan yang didapatkan sebagai suatu hasil penyiksaan atau ancaman tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.²²

²¹ Pengadilan Negeri Sabang, *Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi*, <[http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656#:~:text=Pengertian%20dan%20pengaturan%20mengenai%20saksi,Pidana%20\(%E2%80%9CKUHAP%E2%80%9D\).&text=Saksi%20yang%20meringankan%20atau%20A,dakwaan%20yang%20ditujukan%20pada%20dirinya](http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656#:~:text=Pengertian%20dan%20pengaturan%20mengenai%20saksi,Pidana%20(%E2%80%9CKUHAP%E2%80%9D).&text=Saksi%20yang%20meringankan%20atau%20A,dakwaan%20yang%20ditujukan%20pada%20dirinya)>, diakses tanggal 6 September 2020

²² Sovia Hasanah, *Jika Dijebak oleh Polisi dan Disiksa dalam Tahanan*, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd22340054c7/jika-dijebak-oleh-polisi-dan-disiksa-dalam-tahanan/>> diakses tanggal 13 September 2020.

Disebutkan dalam pasal 422 KUHP “Seorang pejabat negara yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Artinya seorang pejabat negara baik seorang polisi, penyidik pegawai negeri sipil hingga jaksa dapat dipidanakan ketika menggunakan kekerasan atau menggunakan alat untuk menyiksa tersangka guna memperoleh keterangan atau pengakuan tertentu. Namun melihat realita perihal masih maraknya penggunaan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan membuktikan bahwa instrumen yang telah disebutkan berikut pula pasal 422 KUHP ini tidak efektif. Demikian pula menurut Indriaswati D.Saptaningrum bahwa sekalipun beberapa penyidik polri pernah dilaporkan terkait kasus penyiksaan guna memperoleh pengakuan tersangka namun jika diamati jarang dari mereka yang berhasil diproses ke peradilan umum.²³

Penyiksaan merupakan pelanggaran HAM yang juga bentuk daripada penyelewengan kekuasaan atau *abuse of power*. Penyiksaan dalam penyidikan tidak sepatutnya digunakan ketika tindakan ini tidak dibenarkan dalam undang-undang. Sebab penyidik sebagai salah satu penegak hukum seharusnya berperan sebagai sosok yang paling tegas dalam menjunjung hukum itu sendiri.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam penyidikan masih menjadi budaya dalam penyidikan, banyak faktor diantaranya faktor sejarah, psikologi juga faktor ajaran-ajaran dalam hukum pidana. Pada dasarnya hukum telah memberikan perlindungan akan hak-hak tersangka terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur pula mengenai larangan penggunaan kekerasan baik fisik maupun psikis seperti yang terdapat dalam pasal 422 KUHP. Namun demikianlah masih banyak faktor yang menjadi pembenaran adanya kekerasan dalam penyidikan sehingga diperlukan pengawasan eksternal akan pelaksanaan tugas penyidik.

²³ HukumOnline, *Pasal 422 KUHP Tak Efektif, Tidak dikenal dalam Wetboek van Strafrecht Belanda*, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505efa5cc2811/pasal-422-kuhp-tak-efektif>>, diakses tanggal 13 September 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Reilly, Daniel. *Finding the Truth with Criminal Investigation: Suspect, Subject, Defendant*, (Maryland: Rowman & Littlefield, 2019)
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsep Negara Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001)
- Ayu Tiara, Eza, dll, *Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2017)
- Barker, Thomas dan David L. Carter, *Police Deviance*, (Co, Cincinnati OH: Anderson Publishing, 1999)
- Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1990)
- Gunawan Setiardi, A. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kansius, 2008)
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Rahadjo, Sajipto dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008)
- Simanjuntak, Nicolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalilea Indonesia, 2009)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: PT Sarana Bakti Semesta, 1985)

Peraturan Perundang-undangan

(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) KUHP

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010

Putusan Mahkaman Agung Nomor 2588K/PID.SUS/2010 tahun 1970

Peraturan Kapolri No.8 tahun 2009 Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Jurnal Hukum

Arief Sidharta, B. “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II,(2004): 124-125.

Christina, Tambuwun, “*Kewajiban Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*”, *Lex Crimen*, Nomor 8 Volume VI, (2017): 81-86.

Damaska, Mirjan “*Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal procedure ; A Comparative Study*”. *University of Pennsylvania Law Review*, (1973): 555

E. Call, Jake. “*The Supreme Court and Police Pratices: The Unusually Busy 2003-2005 Term*”, *American Journal of Criminal Justice*, Nomor 2 Volume 29, (2005)

Kevin Manik, Yohanes dan R. Rahaditya. “*Penggunaan Kekerasan dalam Proses Penyidikan Dilihat dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Hukum Adigama* Nomor 1 Volume 3, (2020): 1218-1242.

OJ. Loho, Sanny. “*Delik Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Ditinjau Dari Aspek Pasal 351 KUHP*”, *EX ADMINISTRATUM* Nomor 4 Volume 4, (2016).

Raharjo, Agus dan Angkasa. “*Profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, (2011): 380-390

Raharjo, Agus dan Angkasa. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas*”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 23 Nomor 1, (2011): 77-97

Raharjo, Agus, Angkasa, dan Hibnu Nugroho. “*Rule Breaking dalam Penyidikan untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik*”, *Jurnal Dinamika Hukum* Nomor 1 Volume 13, (2013): 59-74

Sudana Wijaya, Heri dan M.Iqbal, “*Pelaksanaan Interogasi Terhadap Anggota Polri Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Pidana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Bidang Propam Polda Aceh)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Volume 1 Nomor 2, (2017): 178-187.

Internet

Bambang Widodo Umar. “*Kekerasan, Polisi, dan Pelanggaran HAM*”, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160629191431-13-141912/kekerasan-polisi-dan-pelanggaran-ham>>, diakses tanggal 7 September 2020

Boris Tampubolon SH, “*Kalau Ditangkap Polisi : Jangan Takut, Pahami ini*”, <<https://konsultanhukum.web.id/kalau-ditangkap-polisi-jangan-takut-pahami-ini/>>, diakses tanggal pada 22 Agustus 2020.

HukumOnline, “*Pasal 422 KUHP Tak Efektif, Tidak dikenal dalam Wetboek van Strafrecht Belanda*”. <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505efa5cc2811/pasal-422-kuhp-tak-efektif>>, diakses tanggal pada 13 September 2020

KontraS. “*Launching Laporan Situasi Penyiksaan 2018-2019 : Penyiksaan, Kultur Kekerasan, dan Impunitas :Negara Diam dan Buku Saku Advokasi Penyiksaan*”, <<https://kontras.org/2019/06/26/launching-laporan-situasi-penyiksaan-2018-2019-penyiksaan-kultur-kekerasan-dan-impunitas-negara-diam-dan-buku-saku-advokasi-penyiksaan/>>, diakses tanggal 22 Agustus 2020

Muhammad Karsayuda, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai Kewenangan Baru Pengadilan Agama*”, <www.badilag.net, 2013>, diakses tanggal pada 24 Agustus 2020

Pengadilan Negeri Sabang, “*Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi*”, <[http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656#:~:text=Pengertian%20dan%20pengaturan%20mengenai%20saksi,Pidana%20\(%E2%80%9CKUHAP%E2%80%9D\).&text=Saksi%20yang%20meringankan%20atau%20A,dakwa%20yang%20ditujukan%20pada%20dirinya](http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656#:~:text=Pengertian%20dan%20pengaturan%20mengenai%20saksi,Pidana%20(%E2%80%9CKUHAP%E2%80%9D).&text=Saksi%20yang%20meringankan%20atau%20A,dakwa%20yang%20ditujukan%20pada%20dirinya)>, diakses tanggal 6 September 2020

Ratna Puspita, “*Penganiayaan Saksi dan Berulangnya Penyiksaan oleh Polisi*”, <<https://www.republika.co.id/berita/qdadcg428/penganiayaan-saksi-dan-berulangnya-penyiksaan-oleh-polisi>>, diakses tanggal 22 Agustus 2020

Rindi Nuris Velarosdela, “*Polisi Dilaporkan Atas Kekerasan Saat Penyelidikan, Pengamat Sebut Jeruk Tak Mungkin Makan Jeruk*”, <<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/19183241/polisi-dilaporkan-atas-kekerasan-saat-penyelidikan-pengamat-sebut-jeruk?page=all>>, diakses tanggal 22 Agustus 2020

Sovia Hasanah. “*Jika Dijebak oleh Polisi dan Disiksa dalam Tahanan*”, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd22340054c7/jika-dijebak-oleh-polisi-dan-disiksa-dalam-tahanan/>>, diakses tanggal 13 September 2020